

Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

Isma^{1*}, Achmad Musyahid Idrus²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹ismaammatt@gmail.com, ²achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 15 December 2022

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang perbandingan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap politik uang dalam pemilihan umum (pemilu). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis, pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk mengetahui bagaimana praktek pemungutan liar dalam pemilu dan seperti apa persamaan dan perbedaan politik uang menurut pandangan hukum islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library research) yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, makalah-makalah. Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam; Hukum Positif; Politik Uang; Pemilihan Umum

Abstract

This study analyzes the comparison of Islamic criminal law and positive law on money politics in general elections (elections). This research is expected to provide benefits both scientifically in the study of legal science, as well as practically and academically, that is, it can be used as input for writers, those who have a desire to know how the practice of illegal voting in elections and what the similarities and differences in politics look like. money according to Islamic law and positive law. The research method used in this study is a library research method that is juridical normative, namely research that refers to legal norms that exist in legislation, literature, expert opinions, papers. The laws used in this research are Law No. 10 of 2001 and the Anti-Corruption Law.

Keywords: Islamic Penal Law; Positive Law; Money Politics; Election

1. Pendahuluan

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan pemerintah.¹ Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara atau semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

¹ Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan* (Bandung: Gramamtika, 2014). h. 21.

penghormatan atas hak dan kebebasan dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dengan runtuhnya rezim orde baru pada saat suharto yang otoriter pada saat 21 Mei 1998, Indonesia bergerak menuju sistem politik yang demokratis yang dicirikan dengan pemilihan umum yang relatif adil, dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi warga negara yang memilih pandangan politik yang berbeda.² Dalam pelaksanaannya demokrasi dinodai dengan cara yang sangat tidak baik yakni *money* politik kini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat saja tapi kini sudah sampai dipelosok daerah yang sudah sangat jauh dari pemerintahan.

Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan.³ Mereka yang dianggap terpilih sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).⁴ Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan realita kehidupan organisasi negara (pemerintahan) karena jalan organisasi negara selalu diwarnai dengan aktifitas politik untuk mengatur kehidupan negara, proses pencapaian tujuan negara dan melaksanakan tujuan negara dengan sebaik-baiknya.⁵ Sulit disangkal bahwa transisi menuju demokratisasi di Indonesia dapat terhambat oleh yang mungkin pada awalnya kurang diperhitungkan, seperti *money politic*. Apabila politik uang ini tidak dapat dicegah, akan berpotensi menempatkan reformasi pada posisi *deadlock*, bahkan *setback*.

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut way of live bagi pemeluknya.⁶ Hukum Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah SWT yang telah dirampas manusia, menegakkan undang-undangnya

² Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi : Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*, Cet., I (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006). h. 54.

³ Amril Maryolo AR, "Syariat Dan Perundang-Undangan; Proses Kebijakan Dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan Di Bulukumba," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 1–24, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9378>.

⁴ Sofyan Sofyan et al., "Islamic Law Legislation In An Effort To Reform Indonesia's National Law," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 22, no. 1 (2022): 93–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369>.

⁵ Sofyan et al.

⁶ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

menggantikan undang-undang produk manusia.⁷ Pada dasarnya hukum Islam sangat sosialis tidak menekan kepada pemeluknya, akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memang bertujuan demi ketentraman umat manusia itu sendiri. Secara garis besar hukum Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi Islam yang maslahah. Sebagaimana Allah SWT dalam Qs. Al-Nisa/4:59.

Terjemahnya

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*⁸

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari’at Islam.⁹ Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail. Dalam hukum Islam sendiri, money politic itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori risywah. Risywah (Suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar.

Praktek Pemungutan liar dalam sejarah Indonesia diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya tindak pidana suap adalah bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam KUHP Yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Ayat (1) berbunyi “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyuap seorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan ayat (2) berbunyi “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap”.¹⁰

⁷ Hisbullah Hisbullah et al., “Harmonisasi Syari’at Dan Hakikat Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Falsafah Tasyri,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 295–312, <https://doi.org/10.24239/BLC.V16I2.1361>.

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*. h. 87.

⁹ Nanda Puji Istiqomah and M Noor Harisudin, “Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasa Dan Hukum Positif,” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2, no. 1 (2021): 83–97.

¹⁰ Muljatni, *KUHP Dan KUHP, Cet., XXVI* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). h. 52.

Penjelasan diatas nampak bahwa agama dan undang-undang melarang adanya *money politic* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda, perbedaan tersebut karena kondisi sosial politik yang telah mempengaruhinya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian Pustaka (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan. Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (*Literature Research*). Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan beberapa data yang didapat dari artikel, buku literatur dan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis sedang teliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Politik Uang dalam Pemilu Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).¹¹ Pemberi uang atau harta (*suap*) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap.¹²

Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk kemenangan pemilu dan lain-lain. Istilah pemungutan liar atau dalam politik biasanya di sebut dengan *money politik* ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik

¹¹Ebin Danius. *Politik Uang Dan Politik Rakyat*. Universitas Helmehera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/.Diakses5 Januari 2017

¹² Abdullah Bin Abdullah Muhsin, *Jarimatur-Rasyati Fisy-Syarii'atil Islamiyati* (terj. Muchotob Hamza dan Subakir Saerozi) (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 11.

tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Adapun yang dimaksud dengan Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan.¹³ Secara hukum praktek ini jelas dinyatakan ilegal namun dalam kenyataannya modus politik uang tetaplah menjamur, hal ini dikarenakan seseorang atau sekelompok masyarakat yang sudah menerima uang atau barang tidak mungkin melaporkan adanya sebuah upaya atau kegiatan politik uang. Sebab secara moral ia telah berhutang budi pada si pemberi dan secara hukum ia pasti kena jeratan hukum juga.¹⁴

Secara ekonomi keberadaan money politic akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan.¹⁵ Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi pilihan atau mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya.¹⁶ Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye pemilu. Apabila dilihat secara substantif, regulasi tentang politik uang ini memang sarat kelemahan baik dalam UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilpres dan UU Pemda (*Pilkada*).

Praktek jual beli suara (money politic) dalam pilukada termasuk dalam kategori risywah.¹⁷ Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁸ Dalam hukum Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: ghasb, ikhtilas, sariqoh, hirabah, dan ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu

¹³ Muammar Bakry et al., "How to Attract Millennials? Indonesian Sharia Banking Opportunities," *WSEAS Transactions on Business and Economics* 18 (2021): 376–85, <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38>.

¹⁴ Nursyahid HN, *Undang-Undang RI Tentang Parpol Dan Pemilu*, Cet., I (Jakarta: Panca Usaha, 1999). h. 20.

¹⁵ Shalah ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004). h. 57.

¹⁶ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Dan Integritas Nasional* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002). h. 77.

¹⁷ M Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyâsi," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2014): 249–64.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kedua) (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), h. 965.

bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan risywah.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 5 ayat (1) terdapat kemiripan antara korupsi dan risywah, di mana korupsi didefinisikan dengan: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.¹⁹

Dalam Al-Qur’an, risywah digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan “memberi dan menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu.

3.2. Persamaan Politik Uang Pemilu dalam Hukum Islam dan Undang-Undang

Pada Prinsipnya Politik Uang dan *Riisywah* (suap-menyuap) itu memiliki makna yang sama. Suap atau politik uang dalam hokum Islam disebut *riisywah*.²⁰ Macam-macam *riisywah* atau Suap-Menyuap diantaranya adalah politik uang.²¹ Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini harus mampu dihindari dalam memilih pemimpin yang amanah, jujur dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Makna *riisywah* atau politik uang adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu.

Persamaan pertama terletak pada asas legalitas.²² Dalam undang-undang, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menerapkan asas legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Di dalam hukum Islam asas legalitas tercantum dalam surat Al-Isra’ ayat 15, Dari penjelasan ayat tersebut bahwa Allah tidak akan meng’azab sebelum mengutus seorang Rasul. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam menghendaki asas legalitas.

¹⁹ *Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika,2010). h.35.

²⁰ Siti Malaiha Dewi, “Sikap Dan Pemaknaan Perempuan Marginal Terhadap Politik Uang: Studi Kasus Pemilu Tahun 2014 Di Kabupaten Kudus,” *ADDIN STAIN Kudus* 9, no. 1 (2015): 205–28.

²¹ Mashudi Umar, “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama),” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015).

²² Arif Rahman, Mulham Jaki Asti, and Sofyan, “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 79–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780>.

Sedangkan menurut hukum positif asas legalitas ini terdapat pada KUHP pasal 1 “Tidak suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Pasal ini menjelaskan bahwa hukum pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa laranganlarangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang. Selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan yang berarti undang-undang tidak berlaku surut (mundur).

Terkait ketentuan hukum dari hukum Islam maupun hukum positif (undang-undang) memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganggap money politic atau risywah dalam pemilu itu haram atau dilarang dan apabila ada yang melanggarnya akan diancam dengan hukuman dunia (ta'zir) maupun diakherat (siksaan). Jadi dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif (undang-undang) ketentuan terhadap perbuatan money politic atau risywah itu diharamkan atau tidak diperbolehkan. Karena merugikan negara dan prekonomian terhadap masyarakat dan pelakunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatannya.

3.3. Persamaan Politik Uang Pemilu dalam Hukum Islam dan Undang-Undang

Secara definitif, money politic (politik uang) tampak lebih tepat disebut risywah. Sebab dalam ajaran Islam risywah adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang haq dan membenarkan sesuatu yang batil, sehingga kondisi politik yang berkembang di Indonesia saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat syarat dengan permainan politik uang.

Didalam hukum Islam dan hukum positif (undang-undang) memiliki kriteria yang sama tetapi perbedaannya terdapat pada pelaporan penerima money politic, dilaporkan atau tidak maka akan dianggap sebagai risywah. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) jika seseorang atau pejabat yang melakukan money politic jika tidak dilaporkan maka tidak ada sanksi baginya dan jika dilaporkan maka pelaku money politic akan dikenakan sanksi sesuai ketentuannya didalam undang-undang yang mengaturnya. Jadi dapat diambil kesimpulan dari segi pembuktian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (undang-undang) memiliki perbedaan. Dilaporkan atau tidak dalam hukum Islam penerima atau pemberi tetap berstatus sebagai tersangka. Tetapi didalam hukum positif (undang-undang) hal ini jika

dilaporkan pada bawaslu, panwaslu dan KPU maka penerimanya tidak dapat dijadikan tersangka.

Didalam hukum Islam dan hukum positif (undang-undang) memiliki perbedaan dari segi objek pelaksanaannya.²³ Didalam hukum Islam money politic dikenal dengan risywah (suap-menyuap), dalam praktek atau pelaksanaannya suap-menyuap sarannya tidak hanya dikalangan masyarakat bahkan sampai kepada para pejabat negara atau penyelenggara negara baik itu berhubungan dengan jabatan, partai maupun kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan menurut hukum positif (undang-undang) money politic (politik uang) dalam praktek atau pelaksanaannya money politic hanya sarannya kepada masyarakat saja demi memperlancar atau mempermudah dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau seseorang yang bersangkutan dalam pemilu.²⁴

Perbedaan dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT ketika sudah diakhirat nantinya, juga sanksi moral yaitu perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak menggulangi perbuatannya karna malu atas perbuatannya tersebut.²⁵ Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.²⁶

4. Kesimpulan

Politik Uang merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberi uang kepada simpatisan ataupun masyarakat lainnya agar mereka mengikuti keinginan orang yang memiliki kepentingan tersebut. Dalam hal ini, Persamaan hokum Islam dan Undang-Undang memandang politik uang yaitu sama-sama menganggap politik uang dalam pemilu itu haram atau dilarang. Sedangkan adapun perbedaannya yaitu didalam Islam maupun dalam Undang-Undang memandang politik uang sebagai tindakan yang dilarang oleh syari'at

²³ Zulhasari Mustafa, "Problematica Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.

²⁴ M Husni Mubarak, "Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2, no. 2 (2021): 223–33.

²⁵ Mat Supriansyah, "Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

²⁶ Mubarak, "Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif."

dan pembuatan politik uang ini termasuk dalam katregori *risywah*, sedangkan dalam hukum positif disini dia memandang politik uang itu sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang yang didalamnya mengatur tentang pemilihan umum (pemilu).

Daftar Pustaka

- Al-Mushlih, Salah ash-Shawi dan Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- AR, Amril Maryolo. "Syariat Dan Perundang-Undangan; Proses Kebijakan Dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan Di Bulukumba." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 1–24. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9378>.
- Bakry, Muammar, Rahman Ambo Masse, Lukman Arake, Muhammad Majdy Amiruddin, and Abdul Syatar. "How to Attract Millennials? Indonesian Sharia Banking Opportunities." *WSEAS Transactions on Business and Economics* 18 (2021): 376–85. <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38>.
- Fachruddin, Fuad. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*. Cet., I. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Hisbullah, Hisbullah, Hanaping, Misbahuddin, Sabri Samin, Andi Moh. Rezki Darma, Mulham Jaki Asti, and Sofyan. "Harmonisasi Syari'at Dan Hakikat Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Falsafah Tasyri." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 295–312. <https://doi.org/10.24239/BLC.V16I2.1361>.
- HN, Nursyahid. *Undang-Undang RI Tentang Parpol Dan Pemilu*. Cet., I. Jakarta: Panca Usaha, 1999.
- Istiqomah, Nanda Puji, and M Noor Harisudin. "Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2, no. 1 (2021): 83–97.
- Malaiha Dewi, Siti. "Sikap Dan Pemaknaan Perempuan Marginal Terhadap Politik Uang: Studi Kasus Pemilu Tahun 2014 Di Kabupaten Kudus." *ADDIN STAIN Kudus* 9, no. 1 (2015): 205–28.
- Mubarok, M Husni. "Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2, no. 2 (2021): 223–33.
- Muljatni. *KUHP Dan KUHP*. Cet., XXVI. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.

- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi Dan Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Rahman, Arif, Mulham Jaki Asti, and Sofyan. "Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 79–98.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780>.
- Sodikin. *Hukum Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*. Bandung: Gramamtika, 2014.
- Sofyan, Sofyan, Lomba Sultan, Achmad Musyahid, and Mulham Jaki Asti. "Islamic Law Legislation In An Effort To Reform Indonesia's National Law." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 22, no. 1 (2022): 93–104.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369>.
- Supriansyah, Mat. "Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.
- Umar, M Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Pada Dalam Perspektif Fiqh Siyâsi." *Al-Adalah* 12, no. 2 (2014): 249–64.
- Umar, Mashudi. "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015).